



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tego Suroso*, Fadhiil Ali Hakim, Wilopo, Siswo Hadi Sumantri

Prodi atau Jurusan Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan,
Indonesia

Abstrak

Sistem pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta atau sishankamrata yang diharapkan mampu untuk terus menjadi landasan dan pegangan Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam meningkatkan kapasitas sistem pertahanan negara, pemerintah sebagai pelaksana setiap kebijakan tentulah harus mempertimbangkan banyak hal terutama hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dalam suatu sistem tidak dipungkiri dari berbagai kekurangan dan kelebihan. Saat ini, Indonesia memang memiliki kelebihan dimana Sumber Daya yang dimiliki sangat melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study literature dengan kajian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana sebuah kebijakan dapat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berkonsentrasi kepada pembangunan suatu bangsa. Karena sebuah pertahanan yang baik adalah pertahanan yang kuat dari dalam, dan Negara kuat adalah negara yang rakyatnya sejahtera.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Kebijakan, Pertahanan, Hak Asasi Manusia.

*Correspondence Address : tegosuroso3@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i1.2021.60-68

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Pemenuhan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tugas Negara seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan merupakan hal pokok dan mendasar yang wajib dipenuhi Negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsanya yang dalam hal ini diwakili pemerintah sebagai pelaksananya. Selain memenuhi kesejahteraan masyarakat, masih ada peran Negara yang juga tidak kalah penting yakni tanggung jawabnya dalam bidang pertahanan. Sebab sebaik-baiknya pertahanan Negara adalah yang mampu melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Untuk itulah, sebuah Negara harus memiliki sebuah sistem pertahanan yang mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan amanat dalam UUD'45.

Dewasa ini, dinamika ancaman di seluruh dunia mengalami perubahan yang besar dan memiliki pengaruh luas untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Indonesia yang memiliki sistem pertahanan semesta terus berusaha untuk mengimbangi kapasitas dan kemampuan dengan tantangan dan ancaman yang ada. Ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang turut memberi andil besar dalam perkembangan Geopolitik, Geoekonomi dan pembangunan yang dapat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang nantinya berujung kepada kesejahteraan masyarakatnya. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang

dalam mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini masih didominasi dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pertumbuhannya tidak merata hanya dinikmati oleh beberapa kalangan saja, masih banyak masyarakat tidak merasakan pertumbuhan ekonomi, yang merasakan pertumbuhan ekonomi hanya kalangan atas yang dekat dengan pemerintah dan akses pengelolaan sumber daya dari kalangan pemodal usaha baik barang atau jasa. Mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan tidak terjadi (Ndakularak, 2008).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier agar dapat melanjutkan hidup dan mengembangkan dari dalam bersosial masyarakat. Permasalahan kesejahteraan social yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara (Devani, 2016). Sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya (Notowidagdo, 2016).

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun 1993 dapat dirumuskan sebagai padananmakna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

(Yunika, 2014)

- 1.Rasa Aman
- 2.Kesejahteraan
- 3.Kebebasan

4. Jati diri

Rudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan.

2. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran (Marbun, 2007). Menurut William Dun (1999) kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif.

Siti Kurnia Rahayu (2010) mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai a projected program of goals, values and practices. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni, 2006).

Menurut Ryamizard Ryacudu, kebijakan pertahanan tahun ini diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara. Pelaksanaan kebijakan tahun ini juga dalam rangka mendukung pembangunan nasional. "Untuk itu, kebijakan pertahanan negara harus bersifat fleksibel dan

adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasarannya,"

Ada 6 (enam) arah kebijakan Pertahanan Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Caranya adalah dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

2. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan. Pelaksanaan kebijakan ini pun didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem drone, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, serta Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

3. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer. Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan untuk pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI. Pembangunan MEF TNI itu telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana. Perencanaan pembangunan itu pun telah didukung dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.

4. Memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat. Adapun pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk pengembangan capacity building

(kemampuan) dan meningkatkan peran aktif dalam Peace Keeping Operation (PKO), Pelaksanaan kebijakan ini juga termasuk dalam pembuatan regulasi untuk pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB. Hal ini pun termasuk dalam bagian diplomasi pertahanan.

5. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Caranya melalui peningkatan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.

6. Mendukung pembangunan karakter bangsa. Dalam pelaksanaan kebijakan ini TNI akan melakukannya melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara. Pelaksanaan bela negara sendiri berguna untuk mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

3. Konsep Pertahanan

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara (Jerry, 2015). Pertahanan negara merupakan hal penting yang ada di suatu negara, karena melindungi berbagai elemen pokok suatu negara, seperti wilayah, pemerintahan, politik, dll. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Jerry, 2015).

Pertahanan negara Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta dimana melibatkan seluruh komponen sumber daya yang ada di Indonesia sesuai dengan peran dan fungsinya. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain Kekuatan Bangsa (Buku Putih Kementrian Pertahanan, 2015). Menurut penulis, membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Pertahanan Teritorial

Pertahanan territorial di Indonesia lebih dikenal dengan istilah komando Teritorial (Koter). Iamuncul dari doktrin pertahanan kita yang disebut Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta) sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sishanta pada era revolusi kemerdekaan lebih dikenal dengan istilah Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta). Sishanta adalah sebuah konsep pertahanan negara yang berdasarkan pada strategi Perang Semesta (Total War) di dalam wilayah sendiri. Dalam konteks ini, berdasarkan aturan pertahanan yang ada di Indonesia, strategi pertahanan yang

ideal adalah strategi territorial (Benny et.all, 2008).

b. Wilayah Geografis Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara maritim pernah mengalami masa kejayaan di era kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 dan Majapahit abad ke-15. Pada masa itu, Indonesia atau dulu disebut Nusantara, terkenal ke berbagai kawasan. Sriwijaya bahkan berkembang menjadi pusat perdagangan kawasan Asia Tenggara yang dikunjungi pedagang Tiongkok dan India. Itu terjadi karena Sriwijaya memiliki armada laut yang tangguh yang mampu mengusir para perompak, sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pedagang yang berkunjung. Begitu juga kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah kekuasaan luas mencakup beberapa wilayah di Asia Tenggara, bahkan sampai Madagaskar di tenggara Afrika, memiliki armada laut yang kuat (Chappi, 2011)

c. Perubahan ke Pertahanan Maritim

Salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pembinaan pertahanan adalah kondisi obyektif negara dan bangsa Indonesia. Faktor ini menyangkut demografi, potensi sumber alam, serta posisi geografis dengan karakter wilayah Indonesia, yang kesemuanya mempunyai arti yang sangat penting dan bahkan menentukan makna strategisnya. Faktor ini bisa dinamakan geostrategis (Yahya, 2008).

Proyeksi Kekuatan Maritim Indonesia

Perubahan paradigma dari koter ke pertahanan maritim juga membutuhkan transformasi postur pertahanan Indonesia melalui strategi pengembangan kekuatan maritim regional di kawasan Asia Timur. Untuk menjadi “sea power”, suatu negara harus memenuhi dua kriteria. Pertama, adanya anggaran belanja Angkatan Laut yang signifikan, setidaknya sama

dengan 50% total anggaran belanja di suatu kawasan. Kedua, anggaran tersebut menjelma menjadi kapal perang yang setidaknya sama dengan 50% total kapal perang di Asia Timur (Andi, 2005). Saat ini, Angkatan Laut Indonesia baru memiliki 171 unit kapal, yang terdiri dari 6 kapal fregat, 26 kapal korvet, 21 kapal patroli, 12 kapal penyapu ranjau, dan 2 kapal selam.37 Jumlah tersebut jauh dari ideal.

4. Konsep Hak Asasi Manusia sebagai Modal Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Darmodiharjo bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawah manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa”. (1996 : 96). Artinya, hak asasi ini menjadi dasar bagi hak-hak dan kewajiban yang lain. Dimana hak-hak dan kewajiban yang lain tersebut tidak dibawa sejak lahir dan bukan merupakan anugerah yang memiliki batasan dan di atur melalui kebijakan atau regulasi. Selanjutnya, Muhtaj berpendapat lain bahwa “HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia”. (2013: 14). Artinya, hak asasi tersebut melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instrinsiknya.

The Universal Declaration of Human Rights PBB Tahun 1948 sesuai dengan konteks ruang dan zaman menyebutkan bahwa secara garis besar perkembangan HAM dibagi dalam empat generasi.

a. Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik.

b. Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya.

c. Selanjutnya lahir generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak, akonomi,

sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.

d. Setelah banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya jenis-jenis Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bab III antara lain: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) Hak mengembangkan diri; (4) Hak memperoleh keadilan; (5) Hak atas kebebasan pribadi; (6) Hak atas rasa aman; (7) Hak atas kesejahteraan; (8) Hak turut serta dalam pemerintahan; (9) Hak wanita; (10) Hak anak.

METODE PENELITIAN

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Metodologi yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Pembangunan Nasional

Berdasarkan pengertian bahwa pembangunan nasional merupakan “upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional”. Selanjutnya dalam pengertian lain, pembangunan mewujudkan nasional artinya sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Jadi, hakikat pembangunan nasional adalah untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang salah satunya adalah menyejahterakan rakyat. Maka dari itu kesejahteraan rakyat akan berbanding lurus jika suksesnya perjalanan pembangunan nasional.

2. Kebijakan Pertahanan Negara dalam Mendukung Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan nasional dibutuhkan dukungan pertahanan dan keamanan nasional agar bisa berjalan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan kebijakan atau regulasi dalam rangka

menyukseskan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

3. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Saat ini pemerintah sedang gencargencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, terutama di daerah yang tertinggal. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan implementasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya pembangunan infrastruktur dianggap mampu meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di Indonesia. Terdapat beberapa infrastruktur yang menjadi fokus dalam pembangunan infrastruktur ini, diantaranya adalah: pertama, infrastruktur konektivitas yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, bandar udara, jalur kereta api, pelabuhan. Kedua, infrastruktur ketahanan pangan, meliputi pembangunan bendungan dan embung dan ketiga, infrastruktur telekomunikasi yang meliputi perluasan jaringan komunikasi dan telekomunikasi.

4. Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Saat ini kesejahteraan di Indonesia berhubungan dengan erat dengan hak asasi manusia terutama dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam hak asasi manusia, terdapat tiga aspek yang harus dijaga dan diselamatkan, yaitu, integritas manusia, kebebasan manusia, dan kesetaraan manusia. Hukum dasar untuk dapat tercapainya tiga aspek ini adalah dengan cara penghormatan terhadap martabat manusia. Persamaan hak merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini adalah pada tanggal 30 September 2005, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan ratifikasi tersebut maka akan timbul konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, karena negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Selain ratifikasi perjanjian internasional, sebenarnya hak ekonomi, sosial dan budaya juga telah lama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Untuk dapat mencapai salah satu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu mensejahterakan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini memberikan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi indikator penting dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier agar dapat melanjutkan

hidup dan mengembangkan dari dalam bersosial masyarakat. Menurut Ryamizard Ryacudu, kebijakan pertahanan tahun ini diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara. Pelaksanaan kebijakan tahun ini juga dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Yunika, bahwa Konsep kesejahteraan menurut Nasikun 1993 dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yakni; Rasa Aman, Kesejahteraan, Kebebasan, Jati diri. Jadi, hakikat pembangunan nasional adalah untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang salah satunya adalah menyejahterakan rakyat. Maka dari itu kesejahteraan rakyat akan berbanding lurus jika suksesnya perjalanan pembangunan nasional.

2. Saran

Saat ini, dinamika ancaman semakin bervariasi dan meningkat, sejumlah negara-negara besar pun terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik untuk tetap dapat bertahan dan memperkuat pertahanan negaranya. Indonesia yang memiliki sistem pertahanan sishankamrata memiliki tujuan nasional yang jelas yakni mensejahterakan rakyat. Dalam konsep yang diusung Indonesia, kebijakan negara dalam melakukan pembangunan demi kesejahteraan sudah cukup baik dan terarah, namun dalam pelaksanaan masih mendapat banyak hambatan. Hambatan yang ada pun banyak berasal dari dalam tubuh negara itu sendiri. Banyaknya oknum yang masih mendahului kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan nasional menjadi salah satunya. Oleh karena itu, dalam lembaga pemerintahan sendiri sebagai penetap kebijakan haruslah mendahulukan

kepentingan nasional sehingga apa yang telah dirumuskan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan di bawah, menjadi salah satu cara mempercepat pembangunan agar semakin sedikit hambatan yang ada dan tujuan nasional dapat berhasil di jalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Widjanto, "Rekonstruksi Gelar Pertahanan Indonesia", dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed), *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta: Imparsial, 2005), hlm. 197.

Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed.), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*, (Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, 2008), hlm. 27.

Bulelengkab. 2017. Makna Hakikat dan tujuan pembangunan nasional. (<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>) Diakses pada tanggal 11 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB

Chappy Hakim, *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2011), hlm. 40.

Conni Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), cet. ke-1, h. 49.

Darmodiharjo, 2013, *Hak Asasi Manusia*

Erwin Ndakularak. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Di provinsi bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.

Jerry Indrawan, "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 67.

Nasikun, 1993, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun
1945

The Universal Declaration of Human Rights
PBB Tahun 1948 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Yahya A. Muhaimin, Bambu Runcing dan
Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan
Pertahanan Indonesia, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2008), hlm. 46.